



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL SELAT NASIK
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SELAT NASIK
DI KECAMATAN SELAT NASIK**

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perluasan dan peningkatan di lapangan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Selat Nasik di Kecamatan Selat Nasik ;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan status Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Selat Nasik menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selat Nasik dengan Peraturan Bupati Belitung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1521);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

D/Perbup.2006/SK. BUPATI Belitung SMK 1 Selat Nasik

10/10/06

MENGESAHKAN

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
13. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL SELAT NASIK MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SELAT NASIK DI KECAMATAN SELAT NASIK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini:

1. Menetapkan Status Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Selat Nasik menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selat Nasik..
2. Mengalihkan Personil, Pembiayaan dan Perolehan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Selat Nasik ke dalam Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Selat Nasik

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di : TANJUNGPANDAN
Pada tanggal : 7 JULI 2006

—BUPATI BELITUNG

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,


MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E